KEMAKSIATAN TIDAK BERUBAH MENJADI MUBAH HANYA BERDASARKAN NIAT, AKAN TETAPI HARUS BERDASARKAN DALIL SYAR'I

Ketahuilah bahwa kemaksiatan itu tidak bisa menjadi mubah atau menjadi ibadah hanya berdasarkan niat, sebagaimana perkataan Abu Hamid Al-Ghozali yang telah lalu[1] Dan ketahuilah bahwasanya meskipun sebagian

[1] - Abu Hamid Al-Ghozali berkata: "Ketahuilah bahwasanya perbuatan itu meskipun bermacam-macam dan banyak sekali seperti amalan, perkataan, gerakan, diam, usaha, menolak, berfikir, berdzikir dan lain-lain yang tidak terhitung, namun ia hanya tiga macam saja: yaitu kemaksiatan, ketaan (ibadah) dan mubahat (hal-hal yang diperbolehkan). Bagian pertama: kemaksiatan. Kemaksiatan ini tidak akan pernah berubah status meskipun niatnya berbeda-beda. Maka dalam hal ini tidak layak orang bodoh memahami keumuman hadits yang berbunyi: "Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya". Lalu ia menyangka bahwa maksiat itu bisa berubah menjadi ketaatan sesuai dengan niatnya. Sebagaimana orang yang melakukan ghibah terhadap orang lain untuk menjaga hati seseorang, atau memberi makan orang fakir dengan menggunakan harta orang lain atau membangun sekolahan atau masjid atau ribath dengan menggunakan harta haram. Ia bermaksud baik....
Ini semuanya adalah kebodohan. Niat tidak bisa merubah kedzoliman, permusuhan dan kemaksiatan. Bahkan maksud baik dalam perbuatan jeleknya – yang menyelisihi syari'at – merupakan bentuk kejahatan tersendiri. Jika ia mengetahuinya maka ia adalah pembangkang syari'at. Dan jika ia tidak mengetahuinya maka dia bermaksiat atas ketidak tahuannya, karena menuntut ilmu itu wajib terhadap setiap muslim, sedangkan kebaikan seluruhnya hanya dapat diketahui melalui syari'at. Bagaimana mungkin keburukan bisa berubah menjadi kebaikan? Bahkan orang yang mengembangkan pendapat semacam ini ia menyimpan syahwat dan menyembunyikan hawa nafsu – sampai beliau mengatakan

maksiat itu berubah menjadi mubah pada keadaan-keadaan tertentu namun hal itu harus berdasarkan dalil khusus yang

– intinya adalah sesungguhnya orang yang bermaksud baik dengan berbuat maksiat, dan ia beralasan tidak tahu maka ia tidak diterima alasannya. Kecuali orang yang baru masuk Islam dan dia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Alloh berfirman:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ

"maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui". (QS. Al-Anbiyaa':7).

-- sampai beliau berkata --- dengan demikian maka sabda nabi SAW: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya". Khusus pada amalan yang berupa ketaatan dan mubahat (hal-hal yang diperbolehkan) dan tidak berlaku pada kemaksiatan. Karena ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan sesuai dengan niatnya. Dan hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi maksiat atau ketaatan sesuai dengan niat. Adapun maksiat pada asalnya tidak bisa berubah menjadi ketaatan walaupun dengan niat taat. Ya, niat yang buruk itu bisa memperbesar dosa dan memperberat siksa – sebagaimana yang kami sebutkan dalam kitab taubat.
Bagian kedua adalah ketaatan. Ketaatan ini, syah dan keutamaannya tergantung pada niat. Namun pada asalnya hendaknya ia dilakukan atas niat beribadah kepada Alloh, bukan kepada yang lainnya. Jika ia berniat riya' maka ketaatan itu berubah menjadi maksiat. Adapun berlipatnya keutamaan dapat diraih dengan banyaknya niat baik. Sesungguhnya satu kebaikan dapat diniatkan untuk banyak kebaikan, lalu ia akan mendapatkan pahala pada setiap niatnya…, karena setiap satu niat mendapatkan satu kebaikan dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.
– sampai beliau mengatakan-.
Bagian ketiga adalah hal-hal yang mubah. Dan tidaklah satu hal yang mubahpun kecuali dapat mengandung satu niat atau lebih yang bisa merubahnya menjadi ibadah kebaikan dan dapat meraih derajat yang tinggi. Maka alangkah ruginya orang yang melalaikannya dan melakukannya sebagaimana binatang yang tidak punya kepentingan sama sekali…" Ihya' Ulumid Din IV/388-391.

memperbolehkannya dan bukan hanya sekedar dengan niat (untuk beribadah). Contohnya adalah:

A. Dusta adalah haram dan termasuk dosa besar, akan tetapi bohong diperbolehkan pada tiga keadaan berdasarkan nash hadits Rosulullah SAW, dan bukan hanya sekedar berdasarkan niat. Keadaan-keadaan tersebut adalah keadaan perang, mendamaikan antara manusia dan antara suami istri, sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari Ummu Kultsum binti Uqbah ra.

B. Makan bangkai adalah haram dan termasuk dosa besar, akan tetapi boleh dilakukan ketika dalam keadaan terpaksa karena kelaparan berdasarkan nash dalam Al-Qur'an, dan bukan berlandaskan niat. Alloh berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah:173).

Dan dalil yang memperbolehkan makan bangkai ini membatasi rukhshoh (keringanan) pada keadaan tertentu saja sehingga tidak boleh dikiaskan pada yang lainnya.

Dan pelajaran ini saya sebutkan karena ada fatwa yang telah saya baca yang dikeluarkan oleh seorang syaikh kontemporer yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baaz yang memperbolehkan orang Islam untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen perundang-undangan di negara-negara yang menggunakan hukum ciptaan manusia dengan niat untuk berdakwah di parlemen dan semacamnya. Beliau berdalil dengan hadits: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat". Disebutkan dalam majalah "Liwa'ul Islam" edisi 11 / 1409 H, hal. 8 pada lampiran, sebagai berikut: "Tidak apa-apa mendaftarkan diri dalam majlis parlemen". Sebagai jawaban terhadap pertanyaan seputar disyari'atkannya mencalonkan diri dalam majlis parlemen, dan hukum Islam dalam mengikuti pemilihan dengan niat memilih para da'I dan kawan-kawan yang taat beragama untuk masuk dalam majlis tersebut. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berfatwa: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu tidak apa-apa mendaftarkan diri dalam majlis parlemen jika maksudnya adalah untuk mendukung kebenaran dan tidak menyetujui kebatilan karena yang demikian itu termasuk mendukung kebenaran dan bergabung dengan para da'i. Sebagaimana juga tidak mengapa mengikuti pemilu yang digunakan untuk memilih para da'i yang shohih dan untuk mendukung kebenaran dan para pejuangnya. Wallohu waliyut taufiq".

Saya katakan: fatwa ini adalah salah, berdasarkan apa yang kami nukil dari Al-Ghozali di atas bahwa kemaksiatan itu tidak menjadi mubah hanya berdasarkan niat, sedangkan kekafiran itu adalah maksiat terbesar, dan mendaftarkan diri

ke dalam majlis parlemen adalah kekafiran yang tidak akan menjadi mubah hanya berdasarkan niat. Majlis parlemen adalah sebuah sarana untuk melaksanakan sistem demokrasi, sehingga hukum ikut serta di dalamnya, seperti menjadi anggota atau mengikuti pemilihan dibangun di atas hukum demokrasi itu sendiri. Karena fatwa adalah memahami apa yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah kenyataan (kejadian). Dengann demikian maka kami mulai dari penjelasan tentang hakekat demokrasi kemudian hukumnya dan hukum ikut serta dalam majelis-majelis semacam ini. Kami katakan dengan memohon petunjuk dari Alloh:

HAKEKAT DEMOKRASI:

PENDAHULUAN

Ibnu Taimiyah berkata: "Para fuqoha' (ahli fiqih) berkata: nama itu ada tiga macam, pertama nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui syari'at seperti sholat dan zakat, kedua nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui bahasa seperti matahari dan bulan, ketiga adalah nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui kebiasaan seperti kata "segenggam" dan kata "baik" sebagaimana firman Alloh (yang artnya): "dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik". Majmu' Fatawa XIII/82 dan perkataan ini beliau ulang-ulang dalam beberapa tempat diantaranya pada Majmu' Fatawa VII/286 dan XIX/235. Karena kata demokrasi ini adalah kata yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, maka untuk

mengetahui arti dan hakekatnya harus dikembalikan kepada pemilik bahasa dan para pencetusnya. Dalam hal ini Ibnul Qoyyim mengatakan dalam ahkamul mufti: "Seorang mufti tidak diperbolehkan berfatwa dalam masalah pengakuan, sumpah, wasiyat dan yang lainnya yang berkaitan dengan kata-kata yang biasa ia gunakan untuk memahami kata-kata tersebut tanpa mengetahui kebiasaan orang yang mengucapkannya, sehingga kata-kata tersebut dipahami sebagaimana apa yang biasa mereka gunakan meskipun bertentangan dengan hakekat asalnya, kalau ia tidak melakukannya maka ia akan sesat dan menyesatkan". A'lamul Muwaqqi'in IV/228. Ini semua berkaitan dengan wajibnya kembali kepada orang-orang yang membuat istilah demokrasi untuk mengetahui artinya supaya tidak ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah syuro, atau yang dimaksud adalah aktivitas politik atau nama-nama yang lain yang akan mengacaukan hakekatnya dan kemudian mengacaukan hukumnya.

HAKEKAT DEMOKRASI

Karena demokrasi adalah istilah politik barat maka --- berdasarkan pendahuluan di atas --- harus dikembalikann kepada pemilik istilah tersebut untuk mengetahui artinya yang akan menentukan hukumnya. Arti demokrasi menurut para penganutnya adalah: kedaulatan rakyat, dan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan tanpa batas tidak dikendalikan oleh kekuasaan apapun selainnya. Kekuasaan ini berupa hak untuk penguasa-penguasa mereka dan hak dalam membuat perundang-undangan semau mereka. Dalam hal ini kadang rakyat mewakilkannya kepada orang-orang yang mereka pilih sebagai wakil mereka di parlemen

dan para wakil tersebut mewakili mereka dalam menjalankan kekuasaan. Disebutkan dalam Mausu'atus Siyasah: "Semua negara demokrasi berdiri di atas satu dasar pemikiran yaitu bahwa kekuasaan kembali kepada rakyat dan rakyatlah yang berdaulat. Artinya pada intinya demokrasi itu prinsipnya adalah kedaulatan di tangan rakyat". Mausu'atus Siyasah tulisan Dr. Abdul Wahab Al-Kiyali II/756. Beliau berkata tentang demokrasi perwakilan: "Yaitu bahwa rakyat --- sebagai pemegang kekuasaan --- tidak melakukan sendiri dalam melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, akan tetapi menyerahkannya kepada wakil-wakil mereka yang mereka pilih selama masa tertentu. Mereka mewakili rakyat dalam melaksanakan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat. Maka parlemen dalam demokrasi perwakilan adalah yang memerankan kekuasaan rakyat dan dialah yang mengungkapkan kemauan rakyat melalui perundang-undangan yang mereka keluarkan. Dan sistem semacam ini secara sejarah muncul dari Inggris dan Perancis, kemudian berpindah ke negara-negara lain. Mausu'atus Siyasah II/757. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa demokrasi itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Dan bahwa kedaulatan itu inti dasarnya adalah hak mutlak dalam membuat perundang-undangan yang tidak tunduk terhadap kekuasaan apapun selainnya. Dan berikut beberapa pengertian kedaulatan: Abdul Hamid Mutawali --- dosen perundang-undangan --- berkata: "Demokrasi adalah perundang-undangan yang dibangun di atas prinsip *kedaulatan rakyat* sedangkan *kedaulatan* sesuai dengan pengertiannya adalah kekuasaan tertinggi yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya". Andzimatul Hukmi Fid Dualin Namiyah, Dr. Mutawali cat. 1985 hal. 625. Yosep Frankl --- seorang politikus barat --- berkata: "Yang

dimaksud dengan *kedaulatan* adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi daripadanya atau berada di belakangnya yang layak untuk mengevaluasi ketetapan-ketetapannya. Dan inilah arti dasar yang tidak pernah mengalami perubahan selama ini. Sedangkan definisi kedaulatan menurut John Bodh pada tahun 1576 M yang intinya: bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi berada di atas penduduk dan rakyat yang tidak dibatasi oleh undang-undang, definisi kedaulatan ini tetap benar meskipun arti kedaulatan yang dimaksud Bodn adalah pemimpin pada zamannya selanjutnya telah berpindah kepada rakyat". Al-'Alaqot Ad-Dauliyah tulisan Yosep Frankl terbitan Tihamah 1984 M, hal. 25.

SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI MODERN

Demokrasi bermula dari Revolusi Perancis pada tahun 1789 M, meskipun sistem perwakilan parlemen ini telah bermula di Inggris satu abad persis sebelum itu. Dan secara pemikiran sesungguhnya prinsip kedaulatan rakyat – yang merupakan dasar pemikiran demokrasi – telah tersebar sebelum terjadinya Revolusi Perancis selama beberapa puluh tahun. Yaitu dalam tulisan-tulisan John Lok, Muntskyu dan Jan Jack, orang-orang yang memunculkan pemikiran ikatan sosial yang menjadi dasar pemikiran kedaulatan rakyat. Hal itu sebagai reaksi dan perlawanan terhadap pemikiran penyerahan diri kepada tuhan yang berkembang di Eropa selama kurang lebih sepuluh abad. Sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa para raja itu menjalankan hukum atas pilihan dan penyerahan dari Alloh. Dengan demikian maka para raja itu mempunyai kekuasaan mutlak yang diperkuat dengan dukungan dari para paus. Rakyat Eropapun sangat

menderita lantaran sistem ini. Dan kedaulatan rakyat ketika itu menjadi alternatif untuk keluar dari kekuasaan mutlak para raja dan para paus yang berkuasa atas dasar perwakilan tuhan --- sebagaimana pengakuan mereka --- Dengan demikian pada asalnya demokrasi itu adalah penentangan terhadap kekuasaan Alloh, untuk memberikan segala kekuasaan kepada manusia untuk membuat peraturan hidup dan perundang-undangannya sendiri tanpa batas apapun.

Dan perpindahan dari pemikiran kekuasaan berdasarkan perwakilan tuhan menuju pemikiran kedaulatan rakyat tidaklah berjalan dengan damai, akan tetapi melalui revolusi berdarah yang sangat dahsyat di dunia, yaitu yang dikenal dengan Revolusi Perancis pada tahun 1789 M, yang mana motto ketika itu adalah "gantung raja terakhir dengan usus pendeta terakhir". Dr. Safar Al-Hawali berkata: "Revolusi itu melahirkan hasil yang sangat penting. Yaitu lahirnya pertama kali di dalam sejarah Eropa nasrani sebuah negara republik sekuler yang berfalsafat kekuasaan atas nama rakyat, dan bukan atas nama Alloh", bebas beragama sebagai ganti doktrin katolik, kebebasan setiap orang sebagai ganti dari ikatan perilaku keagamaan dan undang-undang ciptaan manusia sebagai ganti dari ketetapan-ketetapan gereja". Al-'Ilmaniyah tulisan Dr. Safar Al-Hawali hal. 178, terbitan Universitas Ummul Quro 1402 H.

Pemikiran kedaulatan rakyat dan haknya dalam membuat undang-undang ini nampakk jelas dalam prinsip-prinsip Revolusi Perancis dan undang-undangnya. Pada pasal keenam dari proklamasi hak-hak azasi manusia pada tahun 1789 M tertera bahwa "Undang-Undang adalah

manifestasi dari kehendak rakyat", artinya bahwa undang-undang itu bukanlah manifestasi dari kehendak gereja atau kehendak Allah. Dalam proklamasi hak-hak azasi manusia yang dikeluarkan bersama dengan undang-undang Perancis pada thun 1793 M pasal keduapuluh lima menyatakan bahwa "kedaulatan terpusat pada rakyat". Dinukil dari Mabadi'ul Qonunid Dusturi tulisan Dr. As-Sayyid Shobri hal. 25. Oleh karena itu Dr. Abdul Hamid Mutawali mengatakan: "Prinsip-prinsip revolusi Perancis tahun 1789 terhitung sebagai dasar prinsip-prinsip demokrasi barat". Andzimatul Hukmi Fid Duwalin Namiyah tulisan Dr. Mutawali hal.30.

HUKUM-HUKUM DEMOKRASI, WAKIL RAKYAT DI PARLEMEN DAN ORANG-ORANG YANG MEMILIH MEREKA

HUKUM DEMOKRASI

Yang menjadi patokan hukum demokrasi adalah adanya kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya sehingga kekuasaannya itu berasal dari rakyat tanpa ada batasan apapun. Maka rakyat berhak berbuat apa saja dan membuat undang-undang semaunya tanpa ada seorangpun yang berhak untuk mengkritisinya. Dan inilah sesungguhnya sifat Alloh, sebagaimana firman Alloh:

وَاللهُ يَحْكُمُ لاَمُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang tidak dapat menolak ketetapan-Nya" (QS. Ar-Ra'ad:41),

dan firman Alloh:

إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ

"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS.Al-Ma'idah:1),

dan Alloh berfirman:

إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ

"Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki" (QS. Al-Hajj:14).

Kami ringkaskan dari penjelasan di atas bahwa demokrasi itu melepaskan peribadahan (ketundukan) dari manusia, lalu memberikan hak mutlak kepadanya untuk membuat undang-undang. Dengan demikian maka demokrasi menjadikan manusia sebagai tuhan selain Alloh dan menjadikannya sekutu bagi Alloh dalam membuat undang-undang. Dan ini adalah kufur akbar yang tidak ada keragu-raguan lagi padanya. Dengan ungkapan yang lebih detil lagi adalah bahwa tuhan baru dalam demokrasi adalah kemauan manusia. Ia membuat undang-undang sesuai dengan pemikiran dan kemauannya tanpa ada pembatas apapun. Alloh berfirman:

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلاَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً {43} أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً {44}

"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan keinginannya sebagai ilahnya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu" (QS. Al-Furqon:43-44).

Hal ini menjadikan demokrasi sebagai agama yang berdiri sendiri yang mana pemegang kedaulatan padanya adlah rakyat dan ini bertentangan dengan agama Islam yang mana pemegang kedaulatan padanya adalah Alloh. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

السيد هو الله تبارك و تعالى

"Penguasa itu Alloh Tabaroka Wata'ala" .

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitaabul Adab dalam Kitab Sunan beliau dengan sanad shohih.

Ketika menerangkan penuhanan manusia di dalam demokrasi Ustadz Abul A'la Al-Maududi berkata: "Dasar-dasar kebudayaan barat: Sesungguhnya kebudayaan modern, yang menjadi landasan peraturan hidup pada masa sekarang ini, dengan berbagai macam cabang-cabangnya baik aqidah, akhlaq, perekonomian, politik dan intelektual, berfokus pada tiga pokok, yaitu prinsip-prinsip pokok berikut: sekulerisme, nasionalisme dan demokrasi. --- sampai beliau berkata --- adapun prinsip ketiga adalah demokrasi atau penuhanan terhadap manusia. Dengan

menggabungkannya dengan dua prinsip sebelumnya maka sempurnalah gambaran bencana dan kelelahan-kelelahan dunia ini. Telah kukatakan tadi bahwa pengertian demokrasi dalam kebudayaan modern adalah berkuasanya rakyat, artinya setiap penduduk negara merdeka pada segala hal yang berkaitan dengan merealisasikan kemaslahatan sosial mereka, dan perundang-undangan negara tersebut haruslah mengikuti keinginan mereka --- sampai beliau mengatakan --- jika kita perhatikan tiga prinsip tersebut sekarang kita dapatkan: bahwa sekulerisme telah melepaskan manusia dari peribadahan, ketaatan dan ketakutan kepada Alloh dan dari ikatan-ikatan akhlaq yang telah ditetapkan, dan melemparkan tali belenggunya dan menjadikan mereka hamba diri mereka sendiri tanpa bertanggung jawab di hadapan siapapun. Kemudian datang nasionalisme untuk menuangkan kepada mereka khomer indibidualis, kesombongan, kecongkakan dan meremehkan orang lain. Kemudian terakhir datanglah demokrasi yang mendudukkanmanusia ini --- setelah membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya lalau menjadi tawanan bagi hawa nafsunya dan tenggelam dalam individualisme --- di atas singgasana ketuhanan. Maka tunduklah segala kekuasaan perundang-undangan dan sarana pemerintahan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu yang ia inginkan. --- Kemudian Al-Maududi mengatakan --- Dan saya katakan kepada umat Islam dengan terus terang, sesungguhnya demokrasi nasionalis sekuler bertentangan dengan agama dan aqidah yang kalian yakini, dan jika kalian tunduk kepadanya maka seolah-olah kalian meninggalkan kitabulloh di belakang kalian, dan jika kalian ikut serta dalam menegakkannya atau dalam melanggengkannya maka berarti kalian telah mengkhianati Rosul kalian yang

telah Alloh utus kepada kalian --- sampai beliau mengatakan --- maka selama sistem ini masih ada maka kami menganggap bahwa Islam itu tidak ada dan jika Islam itu ada maka tidak ada tempat bagi sistem ini”. Dari buku “Al-Islam Wal Madaniyatul Haditsah” tulisan Al-Maududi, yang diterjemahkan Kholil Al-Hamidi. Setelah penjelasan ini maka hendaknya diketahui oleh pembaca bahwa jama’ahnya Al-Maududi yaitu Al-Jama’ah Al-Islamiyah Pakistan menjadikan demokrasi sebagai *manhaj* (metode perjuangan) dan jama’ah ini mengikuti pemilihan pada pemilihan parlemen di Pakistan --- sedangkan Pakistan adalah negara sekuler --- pada masa hidupnya Al-Maududi dan setelah meninggalnya beliau sampai hari ini.

Alloh berfirman:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berakal?” (QS.Al-Baqarah:43).

Jika rakyat menjadi penguasa (berdaulat) --- dalam sistem demokrasi --- melaksanakan kekuasaannya dengan perantaraan perwakilan mereka di parlemen. Dengan demikian maka sesungguhnya keduanya --- para wakil di parlemen dan rakyat yang memilih mereka untuk menduduki jabatan tersebut --- telah terjerumus dalam kekafiran.

HUKUM MENJADI WAKIL RAKYAT

Adapun sebab kekafiran para wakil rakyat di parlemen adalah karena merekalah yang memegang

kekuasaan langsung. Merekalah yang membuat undang-undang untuk manusia (selain Alloh). Sama saja apakah mereka yang membuat undang-undang tersebut atau memperbolehkan berlakunya undang-undang tersebut atau menyetujui undang-undang tersebut. Dan semua undang-undang sekuler modern menyatakan bahwa "parlemen berkuasa untuk membuat undang-undang" sama saja apakah parlemen itu dinamakan dengan majlis rakyat atau lembaga negara atau konggres atau lembaga perundang-undangan atau yang lainnya. Inilah yang menjadikan para wakil rakyat tersebut sebagai sekutu Alloh dalam rububiyahNya, berdasarkan firman Alloh:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ

"*Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkah Allah*" (QS. Asy-Syuro:21).

Sedangkan *dien* (agama) itu, salah satu pengertiannya adalah peraturan hidup manusia baik peraturan itu benar maupun salah, berdasarkan firman Alloh:

لكم دبنكم ولي دين

"*Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami*"

Alloh menamakan kekafiran yang diyakini orang-orang kafir itu sebagai agama. Barang siapa membuat undang-undang untuk manusia maka ia telah menjadikan dirinya sebagai tuhan bagi manusia dan sebagai sekutu bagi Alloh, ini satu dalil. Sedangkan dalil lain yang menunjukkan atas kafirnya para wakil rakyat tersebut adalah mereka membuat undang-undang (selain Alloh) dan mengangkat

diri mereka sebagai tuhan selain Alloh bagi manusia. Ini juga merupakan kekafiran tersendiri, sebagaimana firman Alloh:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ

"*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Robb selain Allah*" (QS. Ali Imron:64).

Sedangkan rububiyah yang disebutkan dalam ayat ini adalah berupa pembuatan undang-undan selain Alloh, sebagaimana firman Alloh:

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb selain Allah*" (QS. At-Taubah:31).

Dan dari Adi bin Hatim --- semoga Alloh meridloi beliau --- dan beliau dulunya adalah seorang nasrani kemudian masuk Islam, beliau mengatakan: "Saya datang kepada Rosululloh SAW, dan beliau sedang membaca surat Baro'ah sampai ayat:

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb selain Allah*" (QS. At-Taubah:31).

Maka aku berkata: "Wahai Rosululloh, sesungguhnya kami tidak menjadikan mereka sebagai robb (tuhan). Maka beliau menjawab: "Kalian telah menjadikan mereka sebagai robb (tuhan), bukankah jika mereka menghalalkan apa yang diharamkan kepada kalian, kalian mengikuti mereka dan jika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan bagi kalian, kalian juga mengikutinya? Aku menjawab: "Benar". Beliau mengatakan: "Itulah ibadah kalian kepada mereka". Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadits ini *hasan*. Al-Alusi dalam menafsirkan ayat ini mengatakan: "Kebanyakan para *mufassir* (Ahli Tafsir) mengatakan: "yang dimaksud dengan robb (tuhan) bukanlah mereka berkeyakinan bahwa mereka itu tuhan semesta alam, akan tetapi maksudnya adalah mereka mentaati para pendeta dan para rahib itu dalam segala perintah dan larangannya". Ini semua menerangkan bahwa barang siapa membuat undang-undang untuk manusia selain Alloh, seperti *ahbar* (para pendeta Yahudi), *ruhban* (para pendeta Nasrani) dan para wakil rakyat di parlemen, maka mereka telah menjadikan dirinya sebagai *rabb* (tuhan) manusia, dan cukuplah ini sebagai kekafiran yang nyata. Dan wakil rakyat di parlemen yang rela dengan tugas syirik parlemen tersebut atau ikut serta di dalamnya maka kekafirannya jelas dan tidak ada keraguan lagi. Adapun para wakil rakyat yang mengaku tidak rela dengan tugas tersebut, bahwa ia masuk ke dalamnya hanya untuk kepentingan dakwah dan reformasi (perbaikan) ia pun juga kafir, sedangkan pengakuannya itu tidak lain hanyalah siasat untuk menipu orang awam dan bodoh dan alat untuk membela diri. Adapun sebab kekafiran orang semacam ini adalah karena masuknya dia ke dalam parlemen itu sendiri menunjukkan atas persetujuan dia atas syahnya tugas

tersebut --- yaitu berhukum dengan pendapat manusia --- dan ia sendiri (dengan menjadi anggota parlemen) berarti mengikuti dengan prinsip-prinsip peraturan yang menjadi landasan adanya parlemen tersebut. Ini semua merupakan perbuatan berhukum dengan sukarela terhadap thoghut yang pelakunya adalah kafir. Alloh berfirman:

وَمَااخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Alloh" (QS. Asy-Syura:10).

Sedangkan demokrasi mengatakan bahwa: "*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada para wakil rakyat di parlemen atau terserah kepada rakyat secara umum dalam meminta pendapat*". Dan semua anggota wakil rakyat harus berpegang dengan prinsip kufur ini dan jika mereka menampakkan sedikitpun ketidak setujuan mereka terhadap prinsip ini pasti mereka akan dipecat sebagai tuntutan pendaftaran dirinya (karena ia didaftarkan sebagai wakil rakyat). Maka barang siapa menampakkan kekafiran kepada kamipun akan mengkafirkannya. Orang semacam ini (anggota parleman yang mengaku tidak rela dengan demokrasi) juga kafir berdasarkan firman Alloh:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki

pembicaraan yang lain. Karena sesunguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Alloh akan mengumpulkan orang-orang munafiq dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam" (QS. An-Nisa':140).

Sedangkan parlemen ini dibangun di atas kekafiran terhadap ayat-ayat Alloh, karena tugasnya yang pertama adalah membuat undang-undang (selain Alloh) barang siapa yang duduk bersama mereka ia kafir sebagaimana mereka, lalu bagaimana halnya orang yang berpedoman dengan undang-undangnya? Dan Rosululloh SAW bersabda:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه

"Barang siapa yang waspada dengan hal-hal yang syubhat (samar) maka ia telah mengamankan agama dan kehormatannya". Hadits ini Muttafaq 'Alaih.

Lalu bagaimana dengan orang yang tidak waspada dengan kekafiran sebagaimana para wakil rakyat tersebut, bagaimana agama mereka akan selamat?, bagaimana ia bisa mempertahankan kehormatan manusia sedangkan mereka bercampur dengan kekafiran?

Dan ada lagi tugas kafir lainnya yang diemban oleh anggota parlemen yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Tugas mereka itu bukan hanya berkuasa untuk membuat undang-undang (selain Alloh), namun lebih dari itu, semua undang-undang sekuler modern menyatakan bahwa parlemen itu yang menetapkan politik pemerintah secara umum dan yang menjadi pengawas penguasa pelaksana atau pemerintah. Dan bahwasanya pemerintah bertanggung jawab di hadapan parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa semua kekafiran yang dilakukan oleh pemerintah --- seperti menjalankan hukum ciptaan manusia,

mengikuti sistem sekuler (atheis) politik luar dan dalam negeri, pendidikan, pers, ekonomi dan yang lainnya --- semua ini disetujui oleh anggota parlemen dan mereka mengizinkan pemerintah untuk memberlakukannya, bahkan mereka mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah jika pemerintah keluar dari kekafiran ini. Dan tidak diragukan lagi barang siapa yang menyetujui kekafiran atau memperbolehkannya, ia telah kafir. Syaikh Bin Baaz sendiri mengatakan dalam penjelasan beliau terhadap pembatal-pembatal Islam keempat dari sepuluh pembatal yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syaikh Bin Baaz mengatakan: "Masuk juga dalam pengertian tersebut semua orang yang berkeyakinan atas bolehnya berhukum dengan selain syari'at Alloh, karena dengan perbuatannya itu dia telah membolehkan apa yang diharamkan Alloh secara ijma', dan setiap orang yang memperbolehkan apa yang diharamkan Alloh dari hal-hal yang sudah sangat maklum dalam agama seperti zina, khomer, riba dan berhukum dengan selain syari'at Alloh, maka ia telah kafir atas kesepakatan (ijma') kaum muslimin". Majalatul Buhutsil Islamiyah yang dikeluarkan oleh pimpinan umum penelitian, dakwah dan fatwa di Saudi edisi ketujuh hal. 17-18. Dan dalam tulisan beliau yang berjudul "Naqdul Qoumiyah Al-'Arobiya" Syaikh Bin Baaz menyatakan tentang berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia: "Inilah kerusakan yang sangat besar dan kekafiran yang nyata serta kemurtadan yang jelas." hal. 50.

Maka dengan dengan demikian anggota parlemen bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pemerintah di dalam menjalankan undang-undang buatan manusia. Dan

mereka juga bertanggung jawab atas pembuatan peraturan baru dalam undang-undang tersebut. Dan kedua tanggung jawab tersebut adalah kekafiran yang nyata.

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

"Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk" (QS. An-Nur:40).

Ini semua menjelaskan sebab-sebab kafirnya anggota parlemen baik yang rela maupun yang menentang (tidak rela) dan dia beralasan ia masuk hanya sekedar untuk mendakwahkan Islam. Anda juga tahu bahwa mereka yang (mengaku) menolak (tidak rela) itu telah diminta untuk memulai tugas mereka dengan melaksanakan sumpah dan mereka menambahkan dalam sumpah mereka "(melaksanakan tugas pada) selain kemaksiatan", hal ini tidak bisa mengeluarkan mereka dari kekafiran bahkan menambah kekafiran mereka karena hal itu merupakan pelecehan terhadap agama Alloh. Sesungguhnya kata-kata "selain kemaksiatan" hanyalah digunakan untuk para pemimpinkaum muslimin dalam melaksanakan Kitabulloh dan Sunnah RosulNya (untuk taat kepada mereka) selain kemaksiatan, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai atsar. Dan kalimat tersebut tidak diucapkan ketika mengikrarkan kesyirikan. Maka barang siapa mengatakan "selain kemaksiatan" padahal dia sendiri selain mengikrarkan kesyirikan ia juga melaksanakan undang-undang ciptaan manusia, maka dengan demikian ia melecehkan agama Alloh, sebagaimana orang yang mengatakan "aku bersaksi bahwa Isa itu anak Alloh, selain kemaksiatan" keduanya sama saja. Inilah yang berkaitan dengan para wakil rakyat di parlemen.

HUKUM MENGIKUTI PEMILIHAN WAKIL RAKYAT

Adapun rakyat yang memilih mereka juga kafir, karena hal itu merupakan konsekuensi dari demokrasi perwakilan. Sesungguhnya mereka yang memilih itu pada hakekatnya adalah mewakilkan kepada para wakil rakyat untuk melaksanakan kedaulatan syirik tersebut --- yaitu membuat undang-undang selain Alloh --- sebagai perwakilan dari mereka. Dengan demikian maka para pemilih itu memberikan hak kesyirikan kepada para wakil rakyat itu, dan mengangkat mereka --- dengan pemilihan mereka --- sebagai *robb* (tuhan) yang membuat syari'at selain Alloh. Alloh berfirman:

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

"Dan (tidak wajar pula bagi manusia) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Robb. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam" (QS. Ali Imron:80).

Maka jika menjadikan malaikat dan nabi sebagai *Robb* (tuhan) itu kufur lalu bagaimana dengan orang yang para wakil rakyat itu sebagai *Robb* (tuhan)? Dan hal ini juga disebutkan dalam firman Alloh:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ

"Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita

persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Robb selain Allah" (QS. Ali Imron:64).

Maka menjadikan manusia sebagai *Robb* selain Alloh merupakan kesyirikan dan kekufuran kepada Alloh. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang memilih wakil rakyat di parlemen. Ustadz Sayyid Quthub ketika membicarakan ayat diatas mengatakan: "Sesungguhnya manusia pada semua sistem di dunia ini saling menjadikan *Robb* (tuhan) selain Alloh, satu sama lain…. Ini terjadi pada sistem demokrasi yang paling tinggi sampai sistem diktator yang paling rendah sekalipun…Sesungguhnya spesifikasi ketuhanan yang pertama adalah hak peribadahan manusia, hak dalam membuat sistem, peraturan, syari'at, perundang-undangan, nilai dan timbangan… dan hal ini dalam semua bentuk sistem di dunia ini dirampas oleh sebagian manusia --- dalam berbagai bentuknya --- dan segala urusan dikembalikan kepada sekelompok manusia dalam kondisi apapun. Dan sekelompok manusia yang menjadikan orang lain tunduk kepada syari'atnya, nilai-nilainya, timbangan-timbangannya dan pemikiran-pemikirannya inilah yang disebut sebagai *Arbab* (tuhan-tuhan) di bumi yang dijadikan sebagian manusia sebagai *Arbab* (tuhan-tuhan) selain Alloh, dan yang mereka izinkan untuk mengaku memiliki hak ketuhanan dan peribadahan. Selain itu mereka menyembah *Arbab* (tuhan-tuhan) itu selain Alloh, meskipun mereka tidak ruku' dan sujud kepada *Arbab* (tuhan-tuhan) tersebut. Ketundukan adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Alloh --- sampai beliau mengatakan --- Dan Islam --- dengan pengertian seperti ini --- adalah agama yang diterima di sisi Alloh, dan agama Islam itulah yang

disampaikan oleh para rosul dari sisi Alloh. Alloh telah mengutus para rosul dengan membawa agama ini untuk membebaskan manusia dari peribadahan kepada sesama manusia kepada peribadahan kepada Alloh, dan dari kelaliman manusia kepada keadilan Alloh… Maka barang siapa yang merampas hak ketuhanan tersebut, maka ia bukanlah seorang muslim atas kesaksian Alloh, meski bagaimanapun orang mentakwilkannya atau menyesatkannya….

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ

"Sesungguhnya agama di sisi Alloh itu hanyalah Islam…"

Fii Dzilaalil Qur'an tulisan Sayyid Quthub I/406-407. Inilah yang berkaitan dengan orang-orang yang memilih wakil rakyat.

Sesungguhnya parlemen-parlemen sekuler yang membuat perundang-undangan kufur dan yang mengizinkan berlakunya undang-undang tersebut, bahkan mewajibkan pelaksanaannya ini pada hari ini menjadi sesuatu yang paling mirip dengan tempat peribadahan orang-orang musyrik, yang mereka letakkan padanya tuhan-tuhan mereka dan mereka laksanakan upacara-upacara kesyirikan padanya. Sesungguhnya semua orang yang membantu untuk mendirikan parlemen ini --- sama saja apakah dengan ikut serta sebagai anggota, sebagaimana yang dilakukan oleh para wakil rakyat, atau dengan ikut memilih anggota-anggotanya sebagaimana yang dilakukan

oleh para peserta pemilihan, atau dengan mempromosikannya di kalangan manusia --- maka ia kafir.[2]

[2] - Adapun orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk ikut dalam majlis parlemen syirik ini, seperti mengajak untuk mencalonkan diri menjadi anggota parlemen atau mengajak memilih anggotanya, sama saja apa mereka itu mengajaknya dengan terusterang atau dengan berlindung dengan nama-nama lainnya seperti berpolitik atau dakwah, mereka juga kafir meskipun mereka tidak ikut mencalonkan diri atau memilih. Karena para ulama' sepakat atas kafirnya orang yang mengajak berbuat kafir. Ibnul Qoyyim menyebutkan dalam kitab Ighotsatul Lahfan Min Mashoyidisy Syaithon ketika membahas *hilah* (siasat) yang diharamkan, beliau mengatakan: "Sesungguhnya orang yang menyarankan seorang perempuan agar kafir (murtad) supaya ditalak (cerai) oleh suaminya, maka orang tersebut telah kafir." Ighotsatul Lahfan I/393, dan A'lamul Muwaqqi'in III/188-189. Jika orang yang menyarankan seorang perempuan saja untuk kafir, ia kafir, lalu bagaimana dengan orang yang menyarankan kepada umat Nabi Muhammad SAW., untuk kafir dan masuk ke dalam demokrasi yang tidak diperselisihkan seorangpun bahwa demokrasi adalah agamanya orang-orang kafir dan *manhaj* (tata cara) mereka yang mereka ridloi.?

Alloh berfirman :

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

Dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu;dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS. 6:121)

Kesimpulannya, sesungguhnya orang yang mengajak untuk ikut dalam parlemen yang syirik --- meskipun ia menamakannya dengan selain namanya --- hukumnya juga kafir, dalam hal ini tidak diperselisihkan ulama'.

Dan dalam menjatuhkan hukum kafir --- yang saya sebutkan di sini dan di seluruh tulisanku --- terhadap orang-orang tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kusebutkan dalam "Qo'idatut Takfir" dalam pembahasan I'tiqod. (Al JAami' Fii Tholabil 'Ilmisy SyarIif bab 7 fashl 2 mabhats 8 maudlu' 1)

Dan untuk menjatuhkan hukum kafir kepada setiap individu, adalah dengan mengikuti pedoman yang kami sebutkan dalam qo'idatut takfir (kaidah mengkafirkan) dalam pembahasan I'tiqod pada bab ketujuh di dalam kitab ini (Al-Jami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syarif). Menyebar-luaskan ilmu tentang hukum permasalahan ini wajib bagi setiap orang yang menekuni ilmu dan dakwah, supaya orang yang hancur, hancur dengan jelas dan orang yang hidup, hidup dengan jelas.

KESIMPULAN

Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi dan majlis parlemen itu adalah agama. Ia adalah agama dan hawa nafsu orang-orang kafir. Rela dengannya berarti masuk dan mengikuti agama mereka serta keluar dari Islam. Alloh berfirman:

أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

"….atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya". (QS. Al-Kahfi:20).

Dan Alloh berfirman:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim". (QS. Al-Baqarah:145).

Syaikh Bin Baaz sendiri mengatakan: “(Kata) dzolim itu jika diucapkan secara *mutlaq* (lepas) yang dimaksud adalah syirik akbar, sebagaimana firman Alloh:

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang dzolim” (QS. Al-Baqarah:254).

Dinukil dari Majmu’ Fatawa Bin Baaz II/110-111 dan yang semacam itu juga disebutkan dalam I/179.

Maka janganlah kalian kembali kafir dan murtad, jangan pula kalian tertipu oleh syaitan yang memberikan angan-angan kepada kalian bahwa kalian akan bisa melaksanakan syari’at Islam dengan mengikuti majlis-majlis kufur semacam ini. Alloh berfirman:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

“Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka” (QS. An-Nisa’:120).

Dan ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya demokrasi adalah agama Amerika, ia mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi di dunia ini, padahal di sisi lain konggres (parlemen) Amerika membuat undang-undang bahwa negara yang diizinkan untuk mendapatkan bantuan darinya harus melaksanakan sistem demokrasi. Hal itu karena sistem demokrasi adalah sistem yang paling mudah bagi Amerika untuk masuk ke dalam urusan-urusan negara-negara lain dengan sistem perundang-undangan. Itu semua dengan cara menguasai anggota-anggota parlemen yang

membuat undang-undang dan meloloskan anggota-anggota yang telah ditentukan dengan cara membungkam orang awam dengan harta. Amerika telah banyak ikut campur dalam pemilihan majlis perundang-undangan, contohnya adlaah pemilihan Italia pada tahun 1947. Pada saat itu Presiden Amerika Truman mengeluarkan keputusannya yang terkenal yang memperbolehkan intelejen Amerika untuk membelanjakan hartanya lebih dari 70 juta dolar untuk memenangkan partai demokrasi nasrani dan menjatuhkan partai komunis Itali. Amerikapun mengumumkan dan berbangga dengan hal tersebut. Amerika kembali ikut campur dalam pemilihan Italia pada tahun 1976. Pada waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger mengumumkan keputusannya untuk ikut campur dalam pemilihan Italia. (Dinukil dari Kitab At-Tarikh As-Siyasi Al-Hadits, tulisan Dr. Faiz Sholih Abu Jabir terbitan Darul Basyir tahun 1989 hal. 414 dan 406). Inilah agama Amerika, agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan inilah yang Rosululloh SAW ingatkan kepada kita dalam sabdanya:

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قالوا: يا رسول الله اليهود و النصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟

“Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lobang biawak kalian akan mengikutinya”. Para sahabat bertanya:”Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rosululloh?” Maka Rosululloh menjawab:”Siapa lagi kalau bukan mereka?”. Hadits ini Muttafaq ‘Alaih.

Wahai saudara-saudaraku, ini semua hanyalah siasat kotor untuk memalingkan umat Islam dari kewajiban jihad mereka, jihad untuk melawan pemerintah murtad dan orang-orang kafir lainnya. Lalu syaitan manusia datang dan mengatakan: "Kenapa harus jihad dan bersusah-susah, sedangkan kotak pemilu adalah solusi?"

Dan kamu tidak mempunyai kewajiban syar'i kecuali memasukkan kartu ke dalam kotak. Dan Syaikh Bin Baaz pun telah memberikan fatwa atas kebolehannya, jika kamu tidak berhasil kali ini mungkin kamu akan berhasil pada kesempatan yang akan datang. Supaya umur manusia habis dalam menanti hasil dari perhitungan kotak suara. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang paling senang dengan cara setan ini adalah thoghut dalam berbagai bentuknya. Yang tidak akan mengizinkan orang yang taat beragama masuk ke dalam parlemen kecuali untuk memalingkan umat Islam dari jihad mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pada lebih dari satu tempat dalam kitabnya "Minhajus Sunnah An-Nabawiyah" bahwasanya kepemimpinan itu diangkat dengan pembaiatan orang-orang yang mempunyai kekuatan. Maka begitu pula pemerintah Islam pada zaman kita ini, tidak akan berdiri kecuali dengan kekuatan. Dan jangan terpedaya dengan ribuan manusia yang memberikan suaranya untuk kepentingan orang yang mengaku Islam dalam pemilihan wakil rakyat. Karena sesungguhnya ribuan orang itu jika disuruh untuk memanggul senjata untuk memaksakan syari'at Islam pasti mereka mencari-cari alasan. Maka kekuatan apa yang mereka miliki sedangkan kekuatan tentara bersama dengan pemerintah kafir? Dan negara pada hakekatnya adalah milik orang yang memiliki kekuatan, dan kekuatan adalah laki-

laki dan persenjataan kemudian dukungan. Adapun hasil pemilihan anggota parlemen ini hanyalah angan-angan dan tipuan yang tidak berlandaskan kekuatan sehingga tidak mungkin untuk dijadikan landasan perundang-undangan. Sedangkan demokrasi dengan parlemennya dan pemilihan itu hanyalah siasat untuk memperkeruh kekuatan umat Islam, dan hanya merupakan saluran untuk memalingkan kekuatan umat, jauh dari singgasana thoghut. Alloh berfirman:

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

"Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya" (QS. Ibrohim:46).

Sedangkan orang-orang kafir dalam berbagai bentuknya akan menggunakan demokrasi selama demokrasi itu dapat memberikan apa yang mereka inginkan, akan tetapi jika demokrasi itu menghalangi kepentingan mereka, merekalah yang pertama kali menghancurkannya. Keadaan mereka adalah seperti orang kafir yang membuat patung dari korma untuk dia sembah, namun ketika suatu hari dia lapar ia akan makan tuhannya yang ia sembah itu. Dan contohnya dalam hal ini banyak sekali baik di timur maupun di barat.

Ringkasnya wahai saudaraku muslim, sesungguhnya anggota-anggota parlemen adalah orang yang berhak untuk membuat undang-undang bagi manusia, maka mereka pada hakekatnya adalah *arbab* (tuhan-tuhan) yang disembah selain Alloh. Dan orang-orang yang memilih mereka adalah orang-

orang yang mengangkat mereka sebagai *arbab* (tuhan-tuhan) yang disembah selain Alloh. Dan dengan demikian keduanya kafir. Alloh berfirman:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"Katakanlah:"Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuai Alloh dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Alloh. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (QS.Ali Imroh:64).

Maka dengan demikian tidak diperbolehkan masuk ke dalam majlis-majlis parlemen tersebut dan tidak boleh pula ikut memilih anggota-anggotanya.

Dan jika telah jelas bagi anda bahwa ikut serta dalam parlemen ini, baik dengan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau ikut pemilihan, termasuk kufur akbar, dan sebagaimana kami telah katakan bahwa kemaksiatan itu tidak menjadi mubah berlandaskan niat, akan tetapi harus dengan berlandaskan dalil khusus dari syari'at, maka memperbolehkan perbuatan-perbuatan semacam ini dengan alasan kemaslahatan meskipun kemaslahatan tersebut betul-betul terwujud, alasan semacam ini hanyalah ijtihad, sedangkan ijtihad tidak diperbolehkan pada permasalahan yang ada nashnya.

Sebagian orang kafir menyangka bahwa niat dan maksud mereka dari kekafiran yang mereka lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Alloh, namun Alloh membantah mereka dan mengkafirkan serta mendustakan mereka. Seandainya mereka ingin mendekatkan diri kepada Alloh, pasti mereka mendekatkan diri kepadaNya dengan syari'atnya dan bukan dengan larangannya. Dalam hal ini Alloh berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"Ingatlah, hanya kepunyaan Alloh-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Alloh (berkata):"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya" (QS.Az Zumar:3).

Dan Syaikh Bin Baaz sendiri mengatakan:"Dan orang-orang musyrik menyangka dengan beribadah kepada para nabi dan orang-orang sholih serta menjadikan berhala dan patung sebagai tuhan itu mereka bermaksud untuk mendekatkan diri dan minta syafa'at kepada Alloh. Maka Alloh membantah dan menyalahkannya dengan firmanNya:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَيَضُرُّهُمْ وَلاَيَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَيَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَفِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfa'atan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi

syafa'at kepada kami di sisi Alloh". Katakanlah:"Apakah kamu mengabarkan kepada Alloh apa yang tidak diketahuiNya di langit dan tidak (pula) di bumi". Maha Suci Alloh dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu)" (QS. Yunus:18).

Kemudian beliau menyebutkan surat Az-Zumar di atas". Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baaz I/38.

Demikian pula halnya orang yang masuk ke dalam parlemen yang mengatakan bahwa ia bermaksud untuk berdakwah. Ia dusta lagi sangat kafir meskipun ia namakan kesyirikannya sebagai dakwah. Ibnul Qoyyim mengatakan: "Jika perubahan nama dan bentuk itu menjadikan bergantinya hukum dan hakekat sesuatu maka akan rusaklah seluruh agama, berubahlah syari'at dan musnahlah Islam. Apa manfaatnya mereka menamakan kesyirikan mereka sebagai bentuk pendekatan kepada Alloh? --- sampai beliau mengatakan --- mereka semua itu layak untuk dibacakan kepada mereka:

إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآأَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ

"Itu hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian menamakannya, yang Alloh tidak menurunkan dalil padanya".

… A'lamul Muwaqqi'in III/130.

PENUTUP

Dengan demikian maka fatwa Syaikh Bin Baaz adalah salah. Perhatikan betul pelajaran ini, dan saya ingatkan betul kepadamu bahwa: "Kemaksiatan itu tidak bisa menjadi mubah berdasarkan niat akan tetapi harus dengan dalil syar'i yang khusus". Abu Hamid Al-Ghozali --- dalam perkataannya yang lalu --- mengatakan: "Tidak selayaknya orang yang bodoh memahami hal demikian itu berdasarkan keumuman sabda Rosululloh: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya". Lalu ia mengira bahwa kemaksiatan itu bisa berubah menjadi ibadah berdasarkan niat --- sampai beliau mengatakan --- ini semua adalah kebodohan, niat itu tidak akan berpengaruh untuk merubah kedzoliman, permusuhan dan kemaksiatan, akan tetapi niat baik pada keburukan --- sesuai dengan syari'at --- adalah keburukan lain lagi. Jika ia mengetahuinya maka ia adalah pembangkang dan jika ia tidak mengetahuinya maka ia bermaksiat atas ketidak-tahuannya". Ihya'u Ulumid Din IV/388.

Begitulah, meskipun saya katakan bahwa kemaksiatan itu tidak bisa berubah menjadi mubah berdasarkan niat yang baik, akan tetapi dengan dalil syar'i yang khusus, namun hal ini tidak berlaku untuk semua jenis kemaksiatan, karena ada beberapa yang haram tidak bisa berubah sama sekali menjadi mubah, dan ada juga kemaksiatan yang bisa berubah menjadi boleh berdasarkan dalil syar'i pada satu keadaan namun tidak bisa berubah pada keadaan yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan perbedaan antara kedua macam ini, beliau mengatakan: "Sesungguhnya hal-hal yang haram itu ada dua macam:

Pertama: apa yang ditegaskan oleh syar'i bahwa ia tidak diperbolehkan sedikitpun baik dalam keadaan darurat atau tidak. Seperti kesyirikan, kekejian, mengatakan tentang Alloh secara dusta tanpa berdasarkan ilmu dan kedzoliman murni. Keempat-empatnya ini disebutkan dalam firman Alloh yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ

"Katakanlah:"Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-A'raaf:33).

Hal-hal tersebut diharamkan dalam semua syari'at, dan untuk mengharamkannya Alloh mengutus semua rosul. Dan Alloh tidak memperbolehkannya sedikitpun dan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu ia diturunkan dalam surat *Makkiyah* (yang diturunkan sebelum hijrah), dan tidak mengharamkan selainnya, akan tetapi diharamkan setelahnya, seperti darah, bangkai dan daging babi. Alloh mengharamkannya pada sebuah keadaan dan tidak mengharamkanya dalam keadaan lainnya, sehingga keharamannya tidaklah mutlak.

Dan begitu juga khomer, ia diperbolehkan untuk menghilangkan makanan yang tersangkut di tenggorokan berdasarkan kesepakatan para ulama' dan juga

diperbolehkan untuk menghilangkan kehausan berdasarkan salah satu dari dua pendapat ulama', mereka yang tidak memperbolehkannya beralasan bahwa khomer tidak bisa menghilangkan haus, dan ini adalah pendapat Ahmad. Dengan demikian maka permasalahannya tergantung pada menghilangkan haus. Sehingga jika ia tahu bahwa khomer bisa menghilangkan haus maka tanpa diragukan lagi khomer ketika itu juga diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkannya makan daging babi untuk menghilangkan kelaparan. Dan bahaya haus yang ia perkirakan dapat mencelakakannya lebih besar dari pada bahaya lapar. Oleh karena itu diperbolehkan minum air yang najis ketika kehausan tanpa ada perselisihan, jika dapat menghilangkan haus, namun jika tidak maka tidak diperbolehkan sama sekali". Majmu' Fatawa XIV/470-471.

Dan jika telah jelas bagi anda bahwa demokrasi adalah syirik akbar karena pada hakekatnya ia menjadikan manusia sebagai tuhan yang membuat syari'at selain Alloh. Sesungguhnya kesyirikan itu --- sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah --- termasuk sesuatu yang ditegaskan keharamannya yang tidak diperbolehkan sedikitpun baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tidak darurat atau untuk meraih kemaslahatan. Ibnu Taimiyah mengatakan:"Hal ini tidak terjadi pada empat macam, sesungguhnya syirik, mengatakan tentang Alloh tanpa dasar ilmu, perbuatan keji baik lahir maupun batin dan kedzoliman, tidak terdapat padanya kemaslahatan". Majmu' Fatawa XIV/476. Inilah patokan pada kemaksiatan yang diperbolehkan berdasarkan dalil syar'i yang khusus dan kemaksiatan yang tidak diperbolehkan sama sekali dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan *ikroh mulji'*

(terpaksa dan tidak ada pilihan lain) dan memenuhi syarat-syarat yang syah secara syar'i.

Dan sangat disayangkan beberapa ulama' mengikuti Syaikh Bin Baaz dalam memperbolehkan untuk ikut dalam parlemen kesyirikan dengan alasan darurat. Ini adalah taqlid yang haram dan tercela yang akan kami terangkan dalam bab kelima dalam kitab ini (Al JaAmi' Fii Tholabil 'Ilmisy SyariIf) insya Alloh. Dan diantara yang mengikuti Bin Baaz dalam hal ini adalah Dr. Safar Hawali dalam kaset rekaman no. 4661 keluaran studio Al-Hidayah Al-Islamiyah di Damam – ceramah pada tanggal 23/6/1412 H. dan kusebutkan dia secara khusus karena dua sebab: pertama dia mengajar manusia aqidah dan mengetahui hakekat kesyirikan dan macam-macamnya, kedua dia menulis kitab tentang *sekulerisme*, ia menerangkan di dalamnya bahwa dasar demokrasi itu dan hakekat kesyirikannya. Dengan demikian maka ia termasuk orang yang paling tidak layak dalam taqlid yang tercela semacam ini, yaitu taqlid yang menyelisihi dalil syar'i. Dan berikut ini beberapa perkataannya tentang demokrasi dalam kitabnya sekulerisme, DR. Safar Al-Hawali mengatakan pada hal. 697:"Diantara syubhatnya adalah susahnya sebagian orang untuk mengatakan kafir atau jahiliyah terhadap apa yang Alloh nyatakan kafir dan jahiliyah seperti sistem-sistem, keadaan-keadaan dan personal-personal dengan alasan bahwa sistem-sistem ini --- terutama sekuler demokrasi --- tidak mengingkari keberadaan Alloh, tidak menghalangi untuk melaksanakan beberapa syi'ar-syi'ar peribadahan, sebagian personal sistem-sistem tersebutp mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, puasa, haji dan sedekah, serta menghormati orang-orang yang taat beragama dan

yayasan-yayasan keagamaan….bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sekulerisme adalah sistem jahiliyah dan orang-orang yang mempercayainya adalah orang-orang jahiliyah?

Dan sangat jelas sekali bahwa orang yang terjerumus ke dalam syubhat ini tidak mengetahui makna *laa ilaaha illalloh* dan juga tidak mengetahui hakekat Islam, dan hal ini jika *husnudz dzon* (berbaik sangka) terhadap mereka. Padahal hal semacam ini tidak boleh terjadi pada kebanyakan orang intelek yang beralasan dengan alasan semacam ini". Dan beliau juga mengatakan pada hal. 692-693: "Dan kita layak untuk memperhatikan sejenak terhadap perkataan Syaikhul Islam murtad dari syari'at agama lebih besar dari keluarnya orang kafir asli darinya. Kemudian kita katakan bahwa para pembuat rencana dari kalangan Yahudi Salibis sebagaimana dalam wasiat Zuimar yang telah lalu, pembuat rencana tersebut telah putus asa untuk mengeluarkan umat Islam dari pokok agama mereka ke aliran-aliran atheis dan materialis. Maka mereka mengandalkan --- setelah berfikir dan merenung --- cara yang lebih kotor dan bahaya: mereka membuat pemerintahan-pemerintahan yang menjalankan hukum dengan selain hukum Alloh, dan dalam waktu yang bersamaan pemerintahan itu mengaku Islam dan menampakkan penghormatannya terhadap aqidah. Maka merekapun membunuh indera rakyat, mereka rebut wala'nya dan mereka kotori hatinya. Kemudian mereka menghancurkan syari'at Alloh dari sumber kebangkitannya. Oleh karena itu mereka tidak berani mengatakan dengan tegas bahwa para pemerintah itu orang-orang atheis atau sekuler ketika mereka menyatakan dan berbangga mengatakan bahwa mereka itu orang-orang demokrat,

misalnya". Al-'Ilmaniyah terbitan Ummul Quro 1402 H. Maka apakah benar jika --- ia mengatakan seperti ini --- mengikuti Bin Baaz dalam fatwanya?

Dan tidak lupa pada kesempatan ini saya nasehatkan kepada orang-orang yang memberi fatwa kepada manusia --- seberapun tingkatannya --- hendaknya memiliki pandangan terhadap kejadian nyata yang ia fatwakan supaya ia tidak tertipu oleh orang yang minta fatwa kepadanya ketika ia memaparkan kejadian nyatanya yang jelek dalam baju yang bagus. Sebagaimana orang-orang itu memakaikan baju dakwah pada kesyirikan demokrasi. Karena sesungguhnya di antara syarat-syarat berfatwa itu mengenal keadaan nyata pada kejadian yang ia fatwakan. Sebagaimana kata Ibnul Qoyyim --- dalam ahkamul mufti ---: "Pelajaran keempat puluh empat: ia (mufti) haram jika menghadapi permasalahan yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram atau makar atau penipuan, ia haram untuk membantu orang yang meminta fatwa dalam permasalahan tersebut, dengan memberi petunjuk untuk mencapai tujuannya atau ia berfatwa sesuai yang dzohir yang akan dimanfaatkan untuk meraih tujuannya. Akan tetapi hendaknya seorang mufti mengetahui makar orang, penipuan dan keadaan mereka. Dan ia tidak selayaknya berhusnudz dzon kepada mereka, akan tetapi ia mesti waspada, cerdik dan paham tentang keadaan dan permasalahan manusia yang akan membantunya dalam memahami syari'at. Jika tidak begitu ia akan menyeleweng dan menyelewengkan orang lain. Berapa banyak permasalahan yang kelihatannya bagus padahal di dalamnya ada makar, penipuan dan kedzoliman. Orang yang tertipu akan melihat kepada dzohirnya dan

memberikan fatwa atas kebolehannya sedangkan orang yang memiliki pandangan akan membantah maksudnya yang tersembunyi.

Orang yang pertama akan membantu penebaran boroknya orang bodoh sebagaimana ia mendukung orang bodoh dengan mengkritisi buruknya dirham (uang emas). Sedangkan orang yang kedua mengeluarkan kejelekannya sebagaimana orang yang kritis mengeluarkan yang jelek dari mata uang. Dan berapa banyak kebenaran diungkapkan seseorang dengan kata-kata yang jelek dan ia tampakkan dalam bentuk kebatilan. Orang yang memiliki sedikit kecerdasan tidak mengetahui hal itu. Bahkan ini lah kebanyakan keadaan manusia, lantaran banyaknya dan tersebarnya di kalangan manusia tidak diperlukan lagi contoh. Bahkan orang yang memperhatikan pemikiran-pemikiran batil dan bid'ah ia akan mendapatkan pemikiran-pemikiran itu diungkapkan para pelakunya dengan membalikkannya menjadi kelihatan baik dan mereka tutupi dengan kata-kata yang bisa memutar balikkan orang yang tidak mengetahui hakekatnya. A'lamul Muwaqqi'in IV/229-230. Dan kami akan kembali dengan pembahasan ini ketika membahas demokrasi pada pembahasan kedelapan bab ketujuh pada akhir kitab ini insya Alloh. Cukup sekian, hanya dengan Alloh sajalah kita mendapat petunjuk.

Diterjemahkan dari kitab **Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif** bab IV al fashl 1 III/18-35